

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Setiap perkawinan yang dilangsungkan mempunyai suatu harapan untuk menjadi keluarga yang tentram dengan penuh kasih sayang dan kekal hal itu tidak bisa di pungkiri karena pada dasarnya setiap manusia menginginkan keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan rasa nyaman didalam rumah tangganya. Karena pada hakikatnya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang timbul akibat dari adanya akad nikah yang di ucapkan oleh calon mempelai laki – laki untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>1</sup> Didalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghanliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.<sup>2</sup>

Beberapa Ahli Hukum berpendapat tentang definisi perkawinan seperti halnya Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, memberikan pendapat terkait definisi perkawinan. Subekti memberikan definisi Perkawinan yaitu sebagai ikatan antara laki – laki dan Perempuan dalam Jangka yang lama.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986), 7.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Tim Permata Pres, 2003), 2.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat pernikahan merupakan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pendapat diatas tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan bukan hanya sebagai suatu ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu gabungan dari keduanya yaitu lahir dan batin, lahir merupakan suatu hubungan hukum antara laki – laki dan Perempuan untuk hidup bersama membangun suatu keluarga sebagai suami dan istri, terciptanya ikatan lahir batin dalam perkawinan ini timbul dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Sedangkan ikatan batin merupakan suatu ikatan jiwa yang tercipta karena ada kemauan yang sama antara kedua belah pihak serta dilakukan secara ikhlas oleh laki – laki dan Perempuan.

## 2. Hak dan kewajiban suami istri

### a. Hak Bersama Suami Istri

Setelah akad dilaksanakan maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Paul scolten, S dan Meliala Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, (Bandung, Vrama Vidya Dharma, 2006) ,7.

1. Suami istri halal mengadakan hubungan seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, suami dihalal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Hubungan merupakan hak suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
2. Haram melakukan pernikahan
3. Dengan adanya pernikahan maka akan timbul akibat hukum yakni saling mewarisi antara keduanya
4. Anak memiliki nasab yang jelas
5. Kedua pihak wajib bertingkah laku yang baik sehingga dapat melahirkan kemesrahan dalam kedamaian hidup.<sup>4</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya :.... dan bergaullah dengan mereka (Istri) secara patut.<sup>5</sup>

b. Kewajiban Suami Istri

Dalam Pasal 30 - 34 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, ( Jakarta : PT Rajawali Press, 2018), 154.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid II*, ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), 133.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat
2. Suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan, serta pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.<sup>6</sup>

c. Hak dan Kewajiban suami Istri

1. Hak suami atas istri
  - a. Ditaati dalam hal – hal yang tidak maksiat
  - b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
  - c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
  - d. Tidak bermuka masam dihadapan suami, dan
  - e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>7</sup>
2. Kewajiban suami terhadap istri

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta : Tim Permata Press, 2003), 87.

<sup>7</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, ( Jakarta : PT Rajawali Press, 2018), 158.

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan kebendaan.<sup>8</sup>

### 3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami,
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Jangan selalu cemburu buta.<sup>9</sup>

### 3. Asas – Asas Dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan sesuatu janji suci yang sakral diucapkan oleh seorang laki-laki disaat pelaksanaan akad nikah memiliki konsekuensi hak

---

<sup>8</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 161.

<sup>9</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 161.

dan kewajiban. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan calon mempelai atau wali harus mematuhi asas-asas yang terdapat dalam perkawinan. Adapun asas-asas perkawinan yang terdapat dalam hukum di Indonesia adalah perkawinan merupakan suatu akad yang kuat *mistaqon gholidan*<sup>10</sup> yang memiliki arti perjanjian yang sangat kuat, sedangkan akad sendiri berarti perjanjian atau perikatan. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga untuk mencapai itu maka suami istri perlu saling melengkapi, saling mengerti serta saling membantu agar tercapai tujuan perkawinan tersebut.

Adapun asas yang terpenting dalam melangsungkan perkawinan yakni asas kesukarelaan atau saling mengkehendaki terjadinya perkawinan, dalam UUP pasal 6 ayat 1 menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.<sup>11</sup> Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 menyebutkan perkawinan didasarkan persetujuan kedua mempelai, bentuk persetujuan tersebut dapat berbentuk seperti pernyataan tegas dan nyata lisan atau tulisan atau isyarat.<sup>12</sup>

Mohammad Ali memberikan penjelasan mengenai asas kesukarelaan dan persetujuan, Pertama asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting, karena asas ini bukan hanya untuk kedua mempelai melainkan juga kedua

---

<sup>10</sup> Kompilasi hukum islam

<sup>11</sup> Undang- undang perkawinan

<sup>12</sup> Kompilasi hukum islam

orang tua dua belah pihak. Kedua asas persetujuan, asas ini menjelaskan bahwa dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada paksaan. Ketiga asas kemitraan suami istri, dimana memiliki fungsi serta tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat, maka kerja sama dalam rumah tangga adalah penting guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keempat adalah asas untuk selamalamanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk tujuan membina cinta serta kasih sayang selama hidup dan guna untuk meneruskan atau melangsungkan keturunan. Terakhir adalah asas kebebasan memilih pasangan.<sup>13</sup>

#### 4. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak Dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat Berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia Di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskn bahwa Tuhan Menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan Bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan Manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara Lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang Bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia Merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi Bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi siasia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia Secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009), h139

Memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia Merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.<sup>14</sup> Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung Yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>15</sup>

- a. Memenuhi tuntutan fitrah Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki Insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki Tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan Dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan Memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar Hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan Mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, Pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan Untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk Tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi Dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang Kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan Ataupun bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan Ini agar tidak

---

<sup>14</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul mudhiiah, pernikahan dan hikmahnya prespektif Hukum Islam , Yudisial : Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam , Vol 5 No 02 Desember 2014. 306.)

<sup>15</sup> Mustafa al-Khin dkk., Al-Fiqh al-Manhaji, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), IV: 13.

melampaui batas yang dapat berakibat Rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral Sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah Adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan Bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam Perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia Akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan Kebahagiaan hidup.

- c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan Berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan Relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat Negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, Karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat Yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena Banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti Perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas Akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan Menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya

Sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah Yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih Banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti Penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, Membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang Dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan growth-up Variable society.

##### 5. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah memiliki arti bahwa tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Didalam kata sakinah mengandung arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam keluarga, dan ideal biasanya jarang terjadi karena hal itu tidak terjadi secara mendadak tetapi harus ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Selain sakinah terdapat juga *mawaddah* dan *warahmah* yang keduanya merupakan pilar pilar dari sakinah. *Mawaddah* sendiri artinya cinta yang membara atau menggebu-gebu sedangkan *rahmah* adalah sejenis cinta yang lembut. Sehingga keduanya memiliki peran penting untuk menuju keluarga yang sakinah. Karena tidak cukup *mawaddah* saja untuk membangun rumah tangga karena pada dasarnya *mawaddah* saja kurang menjamin

---

<sup>16</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang, Madani, 2016), 120.

kelangsungan rumah tangga, namun sebaliknya berbeda dengan kata *rahmah* lama kelamaan akan menumbuhkan *mawaddah*.<sup>17</sup>

Untuk menggapai hal tersebut bukan semata-merta langsung muncul dalam rumah tangga akan tetapi sakinah mawaddah warahmah muncul jika fungsi dari keluarga dan etika berkeluarga juga berjalan sebagaimana mestinya, adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Biologis dalam keluarga adalah sebagai tempat terbaik untuk melangsungkan sebuah keturunan secara sehat dan sah.
- b. Fungsi Edukatif adalah Keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan layak bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak – anak serta juga pendidikan terhadap istri karena suami merupakan kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga, sehingga suami memiliki kewajiban memberikan pendidikan.
- c. Fungsi Religius adalah Keluarga akan menjadi tempat penanaman nilai agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan tercipta iklim keagamaan dalam rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*. 121.

- d. Fungsi Protektif yakni Keluarga akan menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal sehingga dapat menangkal segala pengaruh negatif yang timbul
- e. Fungsi Sosialisasi yaitu Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan dekat solidaritasnya, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi ini, karena keluarga merupakan elemen terkecil yang memiliki hubungan social baru akibat suatu perkawinan.
- f. Fungsi Rekreatif Yaitu keluarga yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas lain.
- g. Fungsi Perlindungan dan pemeliharaan Adanya fungsi ini keluarga dapat anggota keluarga lainnya merasa nyaman tenang dan damai ditengah-tengah keluarganya.<sup>18</sup>

Selain dari fungsi tersebut juga terdapat sebuah etika dalam bekeluarga, etika kehidupan bekeluarga suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. apabila suami istri tidak bisa menjaga tugas dan kewajiban untuk bisa saling memahami, maka akan terjadi kesenjangan

---

<sup>18</sup> Sholihah Dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Menurut Muhammad Quraish Sihab", *Jurnal Salimiya Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 1 Nomor 4 Eissn: 2721 – 7078, Oktobef 2020, 118.

hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga.<sup>19</sup> fungsi dan etika dalam bekeluarga memiliki peran yang sangatlah penting untuk menjaga suatu keharmonisan dalam keluarga, dan untuk mengapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah

## 6. Keharmonisan Keluarga

Gunarsa mendefinisikan bahwa keluarga harmonis yaitu ketika seluruh anggota keluarga merasakan sebuah kebahagiaan yang bisa kita tandai dengan berkurangnya rasa tegang, kecewa dan selalu menerima keadaan dan keberadaan dirinya ( eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik,mental dan sosial.<sup>20</sup>

Menurut Daradjat keluarga harmonis adalah dimana setiap anggota keluarga menjalankan suatu hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana nantinya akan terjalin sebuah kasih sayang, saling pengertian, komunikasi serta kerjasama yang baik antar anggota keluarga.

Sedangkan Nick mengemukakan bahwa keluarga harmonis merupakan sebuah tempat menyenangkan dan positif untuk hidup, karena setiap anggota sudah belajar tentang cara bagaimana memperlakukan sesama dengan baik

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Etika Bekerluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta :PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2009), 345

<sup>20</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, 15. 2022 Diakses di [https://www.google.co.id/books/edition/Keharmonisan\\_Keluarga\\_Pascakrisis/jPp7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=keharmonisan+keluarga+pasca+krisis&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Keharmonisan_Keluarga_Pascakrisis/jPp7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=keharmonisan+keluarga+pasca+krisis&printsec=frontcover) pada tanggal 29 April 2024 jam 21:00 Wib

saling memberikan dukungan, kasih sayang, serta loyalitas. Dan saling menghargai dan berbicara dengan yang lainnya sehingga setiap anggota keluarga akan menikmati keberadaan bersama.

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan Keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan Yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu Menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal Saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.<sup>21</sup>

Hal ini sesuai Dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu Cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya Diantaramu rasa kasih dan

---

<sup>21</sup> Muhammad Idain, Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ArRuum : 21).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan sebuah situasi dan kondisi yang akan terjalinnya rasa kasih sayang, saling pengertian, saling memberikan dukungan, bekerjasama dan saling berkomunikasi serta setiap anggota dapat mengaktualisasikan diri dengan baik sehingga dapat meminimalisir konflik, kekecewaan dan ketegangan.

a. Aspek –aspek Harmonisasi Keluarga

Harmonisasi keluarga bukan datang secara tiba-tiba akan tetapi dibentuk oleh suami dan istri, Terdapat beberapa aspek terbentuknya harmonisasi keluarga yakni sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Menciptakan kehidupan beragama : menciptakan kehidupan beragama merupakan hal yang penting, karena dalam setiap ajaran agama memiliki nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan
2. Mempunyai waktu untuk bersama : selalu menyediakan waktu untuk bersama, berkumpul bersama meluangkan waktu

---

<sup>22</sup> Imamul arifin, akmal nur hidyat, marjoko panji santoso, “Pengaruh Pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga”, *Jurnal Pendidikan /Sosial keberagaman*, Vol 8 nomor 02 desesember 2021 ISSN 2355-4622, h 75 di akses di <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/download/248/78#:~:text=Aspek%2Daspek%20Keharmonisan%20Rumah%20Tangga.penyelesaian%20terbaik%20dari%20setiap%20permasalahan.>

untuk mengobrol, makan bersama, serta menemani anak bermain, merupakan salah satu membentuk harmonisasi keluarga

3. Komunikasi yang efektif : komunikasi juga merupakan hal yang penting, komunikasi yang baik dapat membentuk suatu keharmonisan, sebaliknya saling terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak timbul kesalah fahaman.
4. Penghargaan dan kasih sayang : penghargaan dan kasih sayang dalam sebuah keluarga wajib ada, karena sejatinya dalam keluarga harus saling menghargai dan menyayangi.
5. Komitmen : masing-masing anggota keluarga memiliki komitmen, saling menghargai, mempercayai, saling setia dan berbagi satu sama lain.
6. Kemampuan untuk mengatasi masalah dan krisis : dalam rumah tangga tidak mungkin terlepas dengan yang namanya pertikaian, setiap keluarga pasti ada entah pertikaian kecil maupun besar, Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Untuk melihat suatu keluarga yang harmonis dapat dilihat dari kehidupan sehari – harinya. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis yakni sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Iman yang kuat
2. Memiliki sikap kedewasaan
3. Memiliki rasa tanggung jawab
4. Adanya saling pengertian
5. Menerima kenyataan dengan ikhlas
6. Saling memaafkan

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa ciri – ciri keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan suami dan istri, hubungan suami istri terhadap anak, memelihara komunikasi dengan keluarga, memiliki waktu bersama, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain. Serta saling pengertian.

c. Cara membangun keluarga Harmonis

Memiliki keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang merupakan impian setiap individu, bahagia memiliki makna menikmati

---

<sup>23</sup>Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dikatakan harmonis Di akses di [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/2005/5/128600338\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/2005/5/128600338_file5.pdf)

setiap momen atau waktu, baik suka maupun duka secara bersama – sama, saling pengertian, saling menyangi, saling membantu satu sama lain, dan selalu membahagiakan ialah tujuan utama dari keluarga harmonis. Sejatinya tidak ada keluarga yang sempurna akan tetapi hal itu dapat terwujud dengan sebuah usaha bersama suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, Adapun cara membentuk keluarga harmonis yakni sebagai berikut:

1. Konomikasi

Kunci utama dalam membangun keluarga harmonis adalah konomikasi yang baik.

2. Rutinitas bersama

Melakukan kegiatan bersama-sama diwaktu senggang, semisal bermain bersama, makan bersama, olahraga bersama atau bersepeda bersama. Hal ini juga dapat membatu hubungan keluarga semakin erat dan sehat.

3. Keseimbangan antara kerja dan keluarga

Agar terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia maka seimbangkan kehidupan kerja dan keluarga, hal ini dapat dilakukan seperti jika libur kerja atau pulang kerja sempatkan untuk ngumul bersama lupakan pekerjaan sejenak, matikan

smartphone, sehingga keluarga merupakan prioritas setelah pulang kerja atau libur kerja.

4. Buat keputusan bersama

Kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga.

5. Menjaga hubungan baik dengan pasangan

Hal ini merupakan titik sentral dalam membangun keluarga harmonis, yakni menjaga hubungan baik dengan pasangan, bahkan bukan hanya pasangan akan tetapi keluarga, orang tua bahkan anak.

## B. Marital Rape

Pemenuhan kebutuhan biologis manusia merupakan sebagai kebutuhan setiap manusia yang telah melangsungkan perkawinan, dalam perkawinan terdapat aturan terkait pemenuhan kebutuhan biologis yang didalamnya terdapat suatu kemaslahatan dan mengerjakannya merupakan suatu ibadah. Namun berbeda jika dalam melakukan hubungan biologis terapat suatu kekerasan atau paksaan, bukan kemaslahatan yang didapat melainkan kemudhorotan.

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan, kejahatan bukan hanya berbentuk secara fisik melainkan juga termasuk dalam kekerasan terhadap psikis, psikologis dan seksualitas. Kekerasan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bukan hanya di tempat umum melainkan tempat yang sangat private rumah tangga atau suami istri. Kini persoalan kekerasan dalam lingkungan private atau rumah tangga gencar di perbincangkan yakni perkosaan dalam perkawinan atau Marital Rape.

Marital Rape adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari kata *Marital* dan *Rape*. *Marital* itu sendiri adalah hal berkaitan dengan perkawinan, kemudian *Rape* itu sendiri artinya adalah Perkosaan. Jadi Marital Rape dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan.<sup>24</sup> Dalam arti lain memaksakan hubungan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pasangan suami istri atau memaksa hubungan seksual tanpa memperhatikan kondisi pasangan.

Mulyana W. K. seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yakni:<sup>25</sup>

- a. *Sadistic Rape* Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan

---

<sup>24</sup> Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 2. 2010,341

<sup>25</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, ( Bandung, PT Refika Aditama,2001) , 40.

serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

- b. *Angea Rape* Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.
- c. *Dononation Rape* Pada jenis ini perkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.
- d. *Seduktive Rape* Pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.

- e. *Victim Precipitated Rape* Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengankata lain korban sebagai pencetus dari perkosaan itu sendiri.
- f. *Exploitation Rape* Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didupatkannya, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploination Rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Pemeriksaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang terdapat dalam ikatan suami istri merupakan termasuk tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam 473 ayat 1 dan 6 setiap orang dengan kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana penjara paling lama 12 belas tahun. Dan Ayat 6 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak ada penuntutan kecuali atas pengaduan korban.

Adapun batasan kapan seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan pemerkosaan dalam perkawinan dapat dilihat dari unsur tidak pidana pemerkosaan dalam perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Setiap orang,
- b. Melakukan kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya,
- c. Dalam ikatan perkawinan.<sup>26</sup>

Berdasarkan unsur tersebut dapat dilihat seorang dapat dikatakan melakukan pemerkosaan dalam perkawinan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi artinya jika unsur tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Kesetaraan Gender

#### a. Pengertian gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai

---

<sup>26</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 154.

dan tingkah laku. Didalam *Webster's Studie Encyclopedia* dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.

Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.<sup>28</sup>

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan

---

<sup>27</sup> Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, ( Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29

<sup>28</sup> Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender, Tadrīs. Volume 4. Nomor 1. 2009. 138*

perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

b. Prinsip-prinsip gender

Gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu atau terjadinya ketimpangan, Ketimpangan menurut KBBI merupakan suatu perilaku yang tidak adil dilakukan kepada seseorang dimana perilaku tersebut dianggap kurang menguntungkan untuk pihak lainnya.<sup>30</sup> Adapun prinsip-prinsip kesetaraan gender yakni sebagai berikut :<sup>31</sup>

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

---

<sup>29</sup>Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). 334

<sup>30</sup> Diakses di <https://kbbi.web.id/timpang> pada tanggal 16 januari 2024 jam 23;16.

<sup>31</sup>Muchtar Wahyudi Pamungkas," Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran KH Husain Muhammad Tentang Relasi Suami Istri", (*Tesis, IAIN Ponorogo*, 2023),.51.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana disebutkan dalam Qs : Al Zariyat ayat 56 yang artinya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaKu”<sup>32</sup>*

Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya manusia memiliki kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah dimuka bumi

Laki-laki dan perempuan diciptakan tidak lain untuk bisa menjadi khalifah dimuka bumi, hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah Qs Al-An'am 165 yang artinya :<sup>33</sup>

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian*

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 9*, ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), 455.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 3*, ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), 284.

*(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172:<sup>34</sup>

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

*“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).*

c. Gender menurut Husein Muhammad

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 3*, ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), 519.

Gender adalah kesetaraan sosial bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin perempuan dan laki-laki, terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Umumnya, banyak orang memandang perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki makhluk yang kuat, perempuan lebih halus dan emosional sedangkan laki-laki kasar dan rasional. Sifat-sifat pada laki-laki dan perempuan tersebut sudah dianggap kodratnya dan jika perilakunya berbeda maka dianggap menyalahi kodratnya

Kita tidak dapat menutup mata bahwa kurun waktu yang sangat panjang, dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam peran-peran wanita, baik dari sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi perempuan itu, disamping

karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.<sup>35</sup>

Husain Muhammad mengartikan kesetaraan gender bukan dari jenis kelamin, baik dari perempuan ataupun laki-laki tetapi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sendiri oleh manusia bukan tuhan. Atau potensi sendiri yang diciptakan oleh individu masing-masing, Husain Muhammad menjelaskan potensi itu ada 4, yaitu akal intelektual manusia, spiritual atau perasaan, hasrat seksual dan energi tubuh. 4 potensi itu disebut gender oleh Husain Muhammad yang mana setiap individu dapat menciptakannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> KH Husaein Muhammad, *Fiqih Perempuan\_Refleksi kiyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, IRCISoD : 2019). 61

<sup>36</sup> Muchtar Wahyudi Pamungkas, " Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran KH Husain Muhammad Tentang Relasi Suami Istri", (*Tesis, IAIN Ponorogo*, 2023), 125.